

JURNAL

**PEMBINAAN NARAPIDANA WANITA YANG MEMPUNYAI
ANAK BALITA ATAU DALAM KEADAAN MENGANDUNG
DI LP WIROGUNAN YOGYAKARTA**



Diajukan Oleh :

LILY LASTRIANA DEWI

N P M : 070509664

Program Studi : Ilmu Hukum

Program kekhususan: Peradilan Dan Penyelesaian Sengketa Hukum

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM
2014**

HALAMAN PERSETUJUAN

JURNAL

**PEMBINAAN NARAPIDANA WANITA YANG MEMPUNYAI
ANAK BALITA ATAU DALAM KEADAAN MENGANDUNG
DI LP WIROGUNAN YOGYAKARTA**



Diajukan Oleh :

LILY LASRIANA DEWI

N P M : 070509664
Program Studi : Ilmu Hukum
Program kekhususan : Peradilan Dan Penyelesaian Sengketa Hukum

Telah Disetujui

Dosen Pembimbing

Tanggal : 13 Agustus 2014

G. Aryadi S.H.MH

Tanda Tangan :

Mengesahkan

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta,**

Dr. G. Sri Nurhartanto, SH. LLM.

Dr. G. Sri Nurhartanto, SH. LLM.

- I. Judul** : Pembinaan narapidana wanita yang mempunyai anak balita atau dalam keadaan mengandung di LP Wirogunan Yogyakarta
- II. Nama** : Lily Lastriana Dewi, G . Aryadi.
- III. Program Studi** : Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

IV. Abstract

The objective of this research was to obtain descriptions and analyze the guidance to women prisoners who were undergoing criminal proceedings and having children under the age of five and those who were pregnant at Wirogunan Penitentiary, Yogyakarta. The research was also to identify and present obstacles or constraints in the implementation of guidance to women prisoners who were undergoing criminal proceedings and having children under the age of five and those who were pregnant at Wirogunan Penitentiary, Yogyakarta. The type of the research used in this research was a normative legal research, supported by empirical law materials. The approach used in this research was Statue Approach and The Analytical and Conceptual Approach. The type and technique of non-probability sampling was purposive sampling. Therefore, the samples required in this research were related to pregnant and postpartum woman prisoners, those having children under the age of five and relevant parties with Wirogunan Penitentiary, Yogyakarta, i.e. the head and supervisors of the inmates. The method of the data analysis used in empirical research was qualitative method, comprised of descriptive, interpretive, evaluative and argumentative methods.

Keywords: Guidance, women prisoners, pregnant Penitentiary

V. Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

Di negara berkembang seperti Indonesia masalah pembinaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang beradab sering terabaikan. Bahkan sebuah idiologi sering tergantikan oleh kekuatan ekonomi yang cenderung lebih berperan. Sering manusia salah jalan dan melakukan tindakan diluar aturan yang berlaku demi mendapatkan ekonomi yang layak. Selain itu kecenderungan peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup membuat semakin kompleks dan

beragam masalah dalam masyarakat, seperti kejahatan ataupun perbuatan yang melanggar hukum. Tujuan utama bangsa Indonesia sesuai pembukaan Undang-Undang Dasar RI 1945 alinea keempat yang berbunyi:

” yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia..... ”.

Pada dasarnya manusia sebagai salah satu modal yang sangat penting bagi tercapainya pembangunan maka harus memiliki mental dan kehidupan yang mampu mendorong proses tersebut. Lembaga Pemasyarakatan sebagai salah satu lembaga yang memiliki peran besar dalam rangka membina warga binaan (narapidana) diharapkan mampu berpartisipasi dalam pembangunan mental narapidana menjadi manusia yang diterima oleh hukum dan masyarakat.

Dewasa ini narapidana tidak lagi dipandang sebagai objek melainkan menjadi subjek yang dihormati dan dihargai oleh sesamanya. Pada dasarnya yang harus diberantas ialah faktor penyebab tindak pidana, bukan pelaku tindak pidana. Pandangan ini menimbulkan atau memunculkan persepsi dan penghargaan terhadap hak-hak narapidana, yang selama ini tidak terlalu dihiraukan. Dilain pihak masyarakat dapat berpartisipasi secara langsung, baik dengan mengadakan kerjasama dalam pembinaan ataupun dengan sikap mampu menerima kembali mantan narapidana dalam lingkungan sosial. Fungsi sistem pemasyarakatan adalah menyiapkan warga binaan pemasyarakatan (narapidana) agar dapat berintegrasi normal di masyarakat, dapat menjadi anggota masyarakat sepenuhnya. Berintegrasi normal ialah pemulihan hubungan warga binaan dengan masyarakat, karena

mereka melakukan tindak pidana, maka hal itu dianggap perbuatan yang tidak sesuai dan cenderung meresahkan masyarakat, kemudian masyarakat akan memberi *stigma* atau *label* jahat kepada pelaku tindak pidana tersebut¹.

Hampir seluruh Lembaga Perasyarakatan (Lapas) dan rumah tahanan negara (Rutan) di Indonesia saat ini *over capacity* (kelebihan muatan). Seperti yang diutarakan Dirjen Perasyarakatan Kementerian Hukum dan Hal Asasi Manusia, kapasitas Rutan saat ini idealnya dihuni 90.385 orang, akan tetapi terpaksa dihuni 132.372 orang. Minimnya kapasitas rutan, ketidaklengkapan fasilitas, buruknya pelayanan dan ditambah kurangnya sipir menjadi pemicu buruknya pelayanan terhadap narapidana. Pada situasi ini wanita adalah obyek yang paling rentan bahaya psikis dan fisik. Tercatat jumlah narapidana yang meninggal sepanjang tahun 2010 mencapai 778 orang.² Secara global narapidana wanita mengambil porsi sebanyak 5% dari seluruh populasi narapidana, namun proporsi ini cenderung meningkat dengan cepat.

Pada dasarnya perlindungan hukum narapidana wanita dengan sistem perasyarakatan dalam peraturan perundang-undangan belum diatur. Secara kodrati ada hal-hal yang seharusnya mendapat perhatian khusus terhadap narapidana wanita, oleh karena itu permasalahan yang muncul adalah bagaimana pembinaan hukum terhadap narapidana wanita. Apalagi jika narapidana wanita yang memiliki tanggungan balita atau sedang dalam keadaan mengandung. Narapidana sewaktu menjalani pidana di Lembaga Perasyarakatan dalam beberapa hal kurang mendapat perhatian, khususnya perlindungan hak-hak

¹ <http://www.depukumham.go.id/xdepkumhamweb/home.html>

² www.kompas.com. 31/12/2010 diunduh tanggal 17 September 2013

asasnya sebagai manusia. Tindak pidana yang dijalannya, bukan berarti hak-haknya dicabut, akan tetapi pemidanaan pada hakekatnya mengasingkan diri dari lingkungan masyarakat serta sebagai pembebasan rasa bersalah. Sebagai negara hukum hak-hak narapidana harus dilindungi dan diakui oleh penegak hukum, khususnya para staf di Lembaga Pemasyarakatan. Narapidana juga harus diayomi hak-haknya walaupun telah melanggar hukum, selain itu juga ada ketidakadilan perilaku bagi narapidana, misalnya penyiksaan, tidak mendapat fasilitas yang wajar dan tidak adanya kesempatan untuk mendapat remisi dan hak-hak narapidana yang diatur dalam Undang-Undang No.12 tahun 1995 Pasal (14).

Pada dasarnya hak antara narapidana perempuan dan narapidana pria adalah sama, hanya dalam hal ini karena narapidanya adalah wanita maka ada beberapa hak yang mendapat perhatian khusus dibanding narapidana pria. Narapidana perempuan memiliki kodrat berbeda dengan narapidana pria yaitu , mensturasi, hamil, melahirkan, dan menyusui maka dalam hal ini hak-hak narapidana wanita perlu mendapat perhatian yang khusus baik menurut Undang-undang maupun oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan di seluruh wilayah Indonesia.

Beberapa permasalahan yang menarik untuk diperhatikan yaitu, “bagaimanakah jika terpidana adalah seorang Ibu dari anak balita yang masih menyusui atau seorang wanita yang menjalani proses pidana dalam keadaan mengandung?”. Hal ini menimbulkan opini apakah Negara memperbolehkan terpidana wanita tersebut membawa anak balitanya untuk tinggal bersama di lembaga pemasyarakatan karena alasan masih menyusui dan apakah wanita yang menjalani proses pidana dalam keadaan mengandung tersebut dipastikan

mendapatkan fasilitas untuk memeriksakan kandungan setiap bulan dan mendapatkan jaminan fasilitas melahirkan yang memadai di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 128 ayat (1) UU kesehatan No.36 Tahun 2009 mengenai anak balita yang berhak mendapatkan ASI eksklusif dari ibunya dan UU No.12 Tahun 1995 (14) mengenai narapidana berhak mendapatkan fasilitas kesehatan.

Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta mempunyai narapidana wanita dalam kondisi hamil 1 orang dan memiliki balita 1 orang. Berdasarkan hasil pengamatan, hak – hak dan kepentingan narapidana wanita masih di bilang dapat terpenuhi dengan baik. Adanya fasilitas kesehatan baik untuk narapidana wanita juga tersedia, selain itu tempat-tempat sebagai kegiatan sehari-hari, tempat tidur atau kamar mandi juga tersedia, akan tetapi kurang layak untuk digunakan, mengingat kondisi yang jauh dari kata bersih. Selain adanya fasilitas yang diberikan di Lapas perlu adanya pembinaan moril kepada narapidana wanita khususnya yang memiliki tanggungan balita dan sedang mengandung. Sejauh ini pembinaan untuk kondisi ibu hamil atau yang memiliki tanggungan balita belum secara rutin dilakukan, akan tetapi dari fasilitas hanya jika narapidana membutuhkan misalkan jika kondisi sakit, gangguan kehamilan, dan jika balita yang dibawa sakit, dll, sedangkan untuk perlakuan khususnya belum sepenuhnya dijalankan.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas maka penulis tertarik untuk lebih mengetahui mengenai pembinaan narapidana wanita. Khususnya kepada narapida wanita yang mempunyai anak balita dan narapida

dalam kondisi mengandung. Adapun judul untuk penelitian ini adalah “Pembinaan Narapidana Wanita Yang Mempunyai Anak Balita atau Dalam Keadaan Mengandung Di LP Wirogunan Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pembinaan narapidana Wanita yang mempunyai anak balita atau mengandung di LP Wirowinangun Yogyakarta?
2. Apakah faktor penghambat dalam pelaksanaan pembinaan narapidana Wanita yang mempunyai anak balita dan mengandung dan upaya untuk mengatasi di LP Wirowinangun Yogyakarta?

VI. Isi Makalah

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

ABSTRACT

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

PERNYATAAN KEASLIAN

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan Hukum.

BAB II : PEMBINAAN NARAPIDANA WANITA YANG MEMPUNYAI ANAK BALITA ATAU DALAM KEADAAN MENGANDUNG DI LP WIROGUNAN YOGYAKARTA

Dalam Bab II ini penulis mengawali dengan pembahasan tinjauan umum tentang narapidana, tinjauan umum tentang pembinaan narapidana yang mempunyai anak balita atau dalam keadaan mengandung di LP Wirogunan Yogyakarta, tinjauan umum tentang narapidana dan pengertian narapidana wanita.

BAB III : PENUTUP

Dalam Bab III berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah dan juga berisi saran dari penulis.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

VII. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan pada bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pembinaan yang diberikan pada narapidana wanita yang mempunyai anak balita dan dalam kondisi mengandung telah sesuai dengan prinsip-prinsip dasar pemasyarakatan. Tidak hanya itu, pihak LP Wirogunan Yogyakarta juga telah menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan UU antara lain adalah PP No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan yang mengacu pada perubahan PP No 28 tahun 2006 dan UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, serta PP No. 58 Tahun 1999 tentang pemeriksaan kesehatan bagi narapidana. Adapun pembinaan yang dijalankan adalah pembinaan kepribadian meliputi pembinaan keagamaan, pembinaan kesadaran berbangsa, dan pembinaan kesadaran hukum, kemudian melakukan pembinaan kemandirian atau keterampilan dan pembinaan lain-lain sebagai penunjang yaitu pembinaan intelektual dan pembinaan sosial budaya. Khusus untuk narapidana wanita hamil dan melahirkan atau membawa tanggungan balita tidak melakukan pembinaan yang berupa kegiatan fisik baik olah raga, kegiatan kerja bakti ataupun kegiatan yang membahayakan ibu dan anak.
2. Penghambat atau kendala dari pembinaan di LP Wirogunan Yogyakarta meliputi kendala dari dalam napi itu sendiri yaitu tidak jarang napi bersikap malas-

malasan atau terlibat perkelahian dengan sesama napi dan juga kendala dari pihak LP Wirogunan yaitu keterbatasan tenaga pembimbing , tenaga ahli (Dokter Kandungan) , narasumber dan biaya.

VIII. Daftar Pustaka

Buku

Amirudin,. Asikin, Zainal, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Eddyono,. Sri Wiyanti, 2004, *Hak Asasi Perempuan dan Konvensi CEDAW*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta.

Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. PT Bina Ilmu. Surabaya.

Hamzah, Andi, 1993, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, Pradnya Paramita, Jakarta.

1994. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia Dari Retribusi di Reformasi*, Pradaya Paramita, Jakarta.

Harsono, Hs, C.I. 1995. *Sistem baru Pembinaan Narapidana*. Jakarta: Jembatan.

Kabul, Imam, 2005, Paradigma. Pembangunan Hukum di Indonesia, Yogyakarta: Kurnia Kalam.

Mangunhardjana, A, 1986, Pembinaan : Arti dan Metode, Kanisius, Yogyakarta.

Marzuki, Peter Mahmud, 2005, Penelitian Hukum, Fajar Interpratama Offset, Jakarta.

Muhamad, Abdul Kadir, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Pandjaitan, Petrus Irawan,. Simorangkir, Pandapotan. 1995. Lembaga Masyarakat dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

2008, *Pembaharuan Pemikiran DR.Sahardjo Mengenai Pemasarakatan Narapidana* , Indhillco , Jakarta.

Pasaribu, Roma Ulina ,2009, *Analisis Hukum pola pembinaan narapidana wanita*, University of Sumatra Utara, Medan.

Poernomo, Bambang, 1986, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Kemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta.

Soekanto, Arjono, mamuji, Sri, 2006, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm . 13. (Selanjutnya disebut Soerjono II).

Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.

Soerjono, Soekanto dan Sri mamudji. 2006. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: CV Rajawali.

Surjobroto, Bahrudin, 1965, *Pemasyarakatan dalam Rangka Nation Building dan Character Building*, Direktorat Pemasyarakatan, Jakarta.

Wahid, Abdul,. Irfan, Muhammad, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Refika Aditama, Bandung

TESIS

Aswanto, *Jaminan Perlindungan HAM dalam KUHAP dan Bantuan Hukum Terhadap PenegakanHAM di Indonesia*. Disertasi. Makassar. Perpustakaan FH-Unair

Program Studi Magister Hukum Unud, 2008, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis*, Denpasar, hal. 39

Syahrudin, 2010, *Pemenuhan Hak Asasi Warga Binaan Pemasyarakatan Dalam Metakukan Hubungan Biologis Suami Isteri*, Disertasi. Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Makassar.

Peraturan Perundang – undangan

Undang – Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Undang – Undang Pasal 14 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Undang-Undang Pasal 128 ayat (1) tahun 2009 tentang kesehatan

Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 2012 tentang ASI eksklusif.

Peraturan Pemerintah Nomer 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan

Perauran Pemerintah Nomer 28 Tahun 2006 Perubahan pertama PP Nomer 32 Tahun 1999

Pasal 23 Peraturan Pemerintah No 58 tahun 1999 Tentang Pemeriksaan kesehatan bagi narapidana paling sedikit 1 kali dalam 1 bulan

Website

<http://www.metris-community.com/ibu-mengandung.html>. Diakses tanggal 4 Maret 2013

[http://www.lysmiliar-an.students-blog.undip.ac.id/pembinaan narapidana.html](http://www.lysmiliar-an.students-blog.undip.ac.id/pembinaan_narapidana.html). Diakses tanggal 5 Maret 2013

[http://www.elibrary.ub.ac.id.Narapidana dan hak-haknya.html](http://www.elibrary.ub.ac.id/Narapidana%20dan%20hak-haknya.html). Diakses tanggal 5 Maret 2013

[http://www.bidan-cosultation.co.id.ASI eksklusif.html](http://www.bidan-cosultation.co.id/ASI_eksklusif.html). Diakses tanggal 5 Maret 2013

[http://www.botolkacaasi.com.pentingnya ASI eksklusif.html](http://www.botolkacaasi.com.pentingnya_ASI_eksklusif.html). Diakses tanggal 5 Maret 2013

[http://www.ayahbunda.co.id.pentingnya ASI bagi kesehatan lambung bayi.html](http://www.ayahbunda.co.id.pentingnya_ASI_bagi_kesehatan_lambung_bayi.html). Diakses tanggal 5 Maret 2013

<http://www.bidanku.com.html>. Diakses tanggal 6 Maret 2013

<http://www.ditjenpas.go.id/berita-terkini/kemenkumham-terus-upayakan-napi-dapat-layanan-kesehatan-melalui-bpjs>. Diakses 22 Januari 2014